

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya memiliki 3 kebutuhan dalam kehidupannya, diantaranya ialah 1). kebutuhan biologis, 2). kebutuhan sosial, dan 3). kebutuhan integrative-hasrat untuk reproduksi, mendapatkan sebuah kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, kesenangan, perhatian dan segala bentuk yang didapat melalui perantara pernikahan. Sebuah pernikahan akan terjadi apabila pasangan perempuan dan laki-laki beserta orang-orang di lingkungan sekitar telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dan menjadi suami istri. Sebelum pernikahan terlaksana, secara adat dan kebiasaan akan selalu didahului oleh tahapan penting yang menentukan, yaitu proses peminangan. Praktik pada masyarakat sekarang ini juga menunjukkan bahwa peminangan merupakan tahapan awal yang hampir pasti akan dilaksanakan sebagai tahapan dalam pernikahan, dengan proses dan tata cara sesuai dengan bagaimana kebiasaan tiap-tiap daerah, sebab dalam suatu daerah pasti memiliki pesan moral dan etiket disetiap prosesnya, agar rencana membangun sebuah rumah tangga berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peminangan sendiri memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam artian masih ada batasan yang harus dijaga agar pasangan yang bertunangan tidak bisa bersama sampai upacara pernikahan.<sup>1</sup>

Peminangan atau juga disebut *khithbah* ialah menampakan keinginan menikah terhadap seseorang tertentu dengan memberitahukan kepada seseorang yang dimaksud ataupun keluarga (walinya).<sup>2</sup> Khalid Abdurrahman di dalam bukunya berpendapat, bahwa “langkah awal pernikahan yakni dengan meminta persetujuan/izin dari calon pengantin. Apabila

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 11.

<sup>2</sup> Khurnia, *Memadukan Dkwa dan Keharmonisan Rumah Tangga*, Bogor: Al-Azhar Pres, 2015, 278.

diberikan izin (dan mengarahkan) kepada sang wali maka niatan pernikahan tersebut boleh untuk dilaksanakan, akan tetapi jika dipaksa agar calon istri menerima diluar “persetujuannya” maka akan beresiko berakhir perceraian, sehingga dalam agama Islam melarang adanya unsur paksaan dalam sebuah pernikahan”.<sup>3</sup>

Peminangan dilaksanakan sebelum akad nikah, dan hal ini sudah dianggap biasa bahkan membudaya di masyarakat Indonesia, adapun proses pelaksanaannya tergantung oleh budaya masing-masing daerah. Peminangan masyarakat sekarang sudah membudaya dan disertai ritual tertentu seperti selamatan, tukar cincin dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Pinangan yang dimaksud disini adalah permohonan untuk menikah, jadi ketika seseorang menerima lamaran, maka bukan berarti melakukan akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami yang sudah pasti bagi seseorang wanita di masa depan. Adapun pertunangan merupakan proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak yang diberi dan menerima ikatan seperti dalam bentuk tukar cincin atau lainnya yang mungkin dalam setiap daerah mempunyai tata cara sendiri. Melihat beberapa makna yang telah ditunjukkan ini, bahwa esensi dari pinangan adalah untuk menyampaikan niatan untuk menikahi seseorang.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, tata cara peminangan bervariasi, tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan adat atau tradisi masyarakat setempat. Biasanya dalam sebuah peminangan, dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Akan tetapi, tidak ada larangan bagi pihak wanita untuk melamar pihak pria, diizinkan pula bagi wali wanita untuk memberikan penawaran pernikahan mereka kepada seorang pria. Seorang wanita diperbolehkan mengekspresikan keinginannya sendiri untuk menikahi dan meminta untuk dinikahkan tetapi harus tetap berpegang pada nilai/adat yang

---

<sup>3</sup>Khalid Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah: Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, Semarang: Pustaka Adnan, 2012, 47.

<sup>4</sup>Genta Tiar, *Ta'aruf Khitbah Nikah + Malam Pertama*, Surabaya: Genta Hidayah, 2017, 240.

<sup>5</sup>Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?*, Bandung: Mujahid Pres, 2003, 494.

berlaku di tengah masyarakat Muslim dan keikhlasan untuk tetap menjaga kesucian dan martabatnya.<sup>6</sup> Seperti kisah Nabi Muhammad saw. yang disebutkan bahwa Khadijah terkesan melihat akhlak yang dimiliki Rasulullah saw. sehingga dia (Khadijah) ingin menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai suaminya. Khadijah kemudian mengirim Ya'la bin Umayyah untuk mencari tahu dan mengetahui lebih jauh keberadaan Muhammad saw. dan meminta agar mau menikahnya. Nabi Muhammad saw yang menyetujuinya kemudian bersama pamannya, Nabi pergi menemui Amru bin As'ad untuk mengajukan pinangan ke Khodijah, dimana saat itu Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun.<sup>7</sup>

Lazimnya, dalam meminang dilakukan pertama kali oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun uniknya, kelaziman tersebut tidak berlaku di kabupaten Tuban, kecamatan Kenduruan, Desa Tawaran khususnya mana mempunyai latar belakang tradisi perempuan meminang laki-laki. Hal ini terjadi karena keduanya dianggap mempunyai adat yang sama. Tradisi peminangan tersebut tidak diberlakukan tatkala salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah Tuban yang mempunyai adat yang berbeda. Peminangan tersebut berawal dari pihak keluarga perempuan dengan menyakan kepada keluarga pihak laki-laki baik secara langsung maupun lewat orang ketiga. Jika pihak laki-laki itu menyetujui maka akan berlanjut dengan beberapa prosesi yang salah satunya ialah lamaran yang secara resmi, keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki dengan membawa berbagai macam bawaan yang sudah menjadi cirri khas di sana. Sebagai masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam/muslim tentu harus berpedoman pada firman-firman Allah yaitu Al-quran.

Hal ini menjadi faktor pendorong karena keunikan tradisi ganjuran tersebut yang masih ada hingga sekarang. Penulis perlu mengadakan penelitian terhadap peran wanita

---

<sup>6</sup> Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?*, Bandung: Mujahid Pres, 2003, 124.

<sup>7</sup> Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shoehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, 25.

dalam budaya *ganjuran* di Desa Tawaran yang merupakan warisan turun temurun dari generasi ke generasi. Disamping itu penulis akan menganalisis budaya ganjuran tersebut dalam perspektif al-Qur'an. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi Wanita dalam Budaya *Ganjuran* Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan khusus dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini agar tidak melebar lebih jauh peneliti memfokuskan penelitiannya pada peran wanita di dalam budaya *ganjuran* perspektif al-Qur'an di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban menurut perspektif al-Quran.

## **C. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan lebih fokus dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan beberapa pokok persoalan sebagai bahasan utama yang akan diteliti lebih dalam, ialah sebagai berikut:

1. Apa makna dari budaya *ganjuran*?
2. Bagaimana wanita dalam budaya *ganjuran* perspektif al-Qur'an?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini disamping untuk memenuhi syarat formal guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, penelitian juga mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat akademis keilmuan antara lain:

1. Untuk Mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses pelaksanaan budaya *ganjuran* di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.
2. Menjelaskan budaya *ganjuran* di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif al-Qur'an terhadap budaya *ganjuran* Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.

## E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sudah seharusnya memiliki manfaat, penelitian yang dilaksanakan penulis memiliki beberapa manfaat, harapan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, berkontribusi dalam bentuk pemikiran dan ikut berpartisipasi memperluas wacana keilmuan khususnya mengenai peranan wanita dalam budaya *ganjuran* menurut perspektif al-Qur'an ( studi kasus Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban) serta menambah *khazanah* karya ilmiah yang telah ada dan juga bisa menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Diharapkan juga dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan nantinya dalam pengetahuan mengenai sejarah kebudayaan daerah setempat yang tentunya budaya tersebut di dalamnya mengandung kearifan lokal yaitu budaya *ganjuran* ( studi kasus Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban)
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini dimaksudkan dapat membantu memberikan pengetahuan makna dari wanita budaya *ganjuran* dalam perspektif al-Qur'an ( studi kasus Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban) dan jika sudah mengetahui maknanya, bisa bermanfaat sebagai sumber wawasan dalam kajian yang penulis teliti.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENELITIAN

Dalam bab ini memudahkan pembaca menemukan latar belakang dari skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penelitian yang berkaitan dengan “Wanita dalam Budaya *Ganjuran* Perspektif Al-Qur'an) di Desa

Tawaran, Kenduruan, Tuban. Agar para pembaca lebih fokus pada penelitian ini.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Meliputi kajian teori, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang berkesinambungan dengan judul penulis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas tentang jenis penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dilanjutkan dengan uji keabsahan data serta tehnik pengumpulan data pada Wanita dalam Budaya *Ganjuran* Perspektif Al-Qur'an.

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Memuat tentang analisi hasil dari penelitian penulis pada Wanita dalam Budaya *Ganjuran* Perspektif Al-Qur'an ( studi kasus Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban)

**BAB V : PENUTUP**

Di bab kelima ini merupakan akhir dari pembahasan dengan menyimpulkan isi dari keseluruhan tentang skripsi ini dan saran-saran yang akan merumuskan nilai signifikan dari penelitian yang dilakukan penulis.